



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kewenangan wajib oleh daerah kabupaten/kota sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 merupakan pelayanan minimal dalam bidang kesehatan antara lain tentang Retribusi Izin Sarana Kesehatan;
- b. bahwa Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta merupakan salah satu kewenangan wajib yang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang -- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3435);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3086), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1889);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; ✓

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang Medik;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 514/Menkes/Per/VI/1994 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/Per/IV/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optical;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02912/B/SK/LX/1986 tentang Penyuluhan Bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan dan Sosial Nomor 1747/Menkes-Kesos/SK/XII/2000 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04 /Menkes/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
22. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Kupang
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Sarana Kesehatan adalah Tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
9. Optical adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri.
10. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran pembekalan farmasi kepada masyarakat.
11. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal, dokter umum atau dokter gigi.
12. Pelayanan Medik Spesifikasi adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.
13. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan keluarga berencana serta perawatan bayi yang baru lahir.
14. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
15. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) adalah tempat untuk memberikan pelayanan keluarga berencana.
16. Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta adalah perizinan atas setiap permohonan untuk memperoleh izin sarana kesehatan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau persekutuan hukum yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk badan usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

18. Objek Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta adalah setiap orang atau badan yang menyediakan sarana kesehatan non pemerintah.
19. Subjek Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta adalah orang pribadi atau badan yang dapat diberikan perizinan sarana pelayanan kesehatan swasta daerah.
20. Wajib Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran izin sarana kesehatan swasta yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta tertentu.
21. Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang terutang adalah retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta yang harus dibayar suatu saat, dalam masa retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta, dalam tahun perjanjian sarana pelayanan kesehatan swasta, atau dalam bagian tahun retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta menurut ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta daerah.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta, penentuan besarnya retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta kepada wajib retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta serta pengawasan penyetorannya.
23. Surat Pemberitahuan retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Daerah adalah surat yang oleh wajib retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran perizinan sarana pelayanan kesehatan swasta, dan / atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundang – undangan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta daerah.
24. Surat Setoran Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Daerah adalah surat yang oleh wajib perizinan sarana pelayanan kesehatan swasta daerah digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta daerah yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Daerah adalah surat ketetapan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta.
26. Surat Ketetapan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Daerah Kurang Bayar adalah surat ketetapan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta yang

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta, jumlah kredit retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

27. Surat Ketetapan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Daerah Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Daerah Lebih Bayar adalah surat ketetapan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta yang menentukan jumlah kelebihan ketetapan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta daerah lebih bayar yang dapat pembayaran retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta lebih besar daripada retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Daerah Nihil adalah surat ketetapan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta yang menentukan jumlah pokok retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta atau retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta.
30. Surat Tagihan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta daerah yang terdapat dalam surat ketetapan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta daerah surat ketetapan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta daerah kurang bayar, surat ketetapan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta daerah lebih bayar, surat ketetapan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta daerah nihil atau surat tagihan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta daerah.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta daerah, surat ketetapan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta daerah kurang bayar, surat ketetapan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta daerah lebih bayar, surat ketetapan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta daerah nihil atau terhadap

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta.

33. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta.
34. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta berakhir.

BAB II PERIZINAN Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatannya untuk menyediakan Sarana Kesehatan diwilayah daerah, harus mendapat izin dari Walikota;
- (2) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Izin Praktek Dokter Umum Dan Dokter Gigi : 5 (lima) tahun
 - b. Izin Praktek Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis : 5 (lima) tahun
 - c. Izin Bidan : 5 (lima) tahun
 - d. Izin Praktek Pengobatan Tradisional : 3 (tiga) tahun
 - e. Izin Sarana Apotik : 5 (lima) tahun
 - f. Izin Laboratorium Swasta : 5 (lima) tahun
 - g. Izin Optikal : 5 (lima) tahun
 - h. Izin BP/BKIA : 5 (lima) tahun
 - i. Izin Rumah Bersalin/klinik bersalin : 5 (lima) tahun
 - j. Izin Toko Obat : 3 (tiga) tahun
 - k. Sertifikat Penyuluhan Makanan dan Minuman Industri
Rumah Tangga (ditinjau ulang setiap 3 tahun) : selamanya
- (3) Izin wajib diperbaharui apabila yang bersangkutan pindah alamat, ganti penanggungjawab atau ada peningkatan status/klasifikasi.
- (4) Tata cara pengajuan izin sarana kesehatan akan ditetapkan dengan keputusan Walikota
- (5) Apabila izin yang telah diberikan oleh Walikota dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan atau peruntukannya, maka dikenakan sanksi administrasi atau izin tersebut dicabut.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dipungut biaya retribusi bagi setiap orang atau badan yang melaksanakan pelayanan kesehatan non pemerintah;
- (2) Obyek Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta meliputi :
 - a. Izin Praktek Dokter Umum;
 - b. Izin Praktek Dokter Gigi;
 - c. Izin Praktek Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
 - d. Izin Praktek Bidan
 - e. Izin Praktek Pengobatan tradisional;
 - f. Izin Sarana Apotik;
 - g. Izin Laboratorium Swasta;
 - h. Izin Optikal;
 - i. Izin BP/BKIA
 - j. Izin Rumah Bersalin/Klinik Bersalin
 - k. Izin Toko Obat
 - l. Sertifikat Penyuluhan Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga.
- (3) Subyek retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melaksanakan pelayanan kesehatan.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 4

- (1) Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Izin Sarana Kesehatan Pelayanan Swasta dipungut diwilayah daerah Kota Kupang.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

Tingkat Penggunaan Jasa Perizinan diukur berdasarkan jenis sarana kesehatan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengendalian, pembinaan dan pengawasan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta digolongkan berdasarkan jenis Sarana Kesehatan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin sarana pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Izin praktek Dokter Umum, Dokter Gigi Rp. 150.000,-
 - b. Izin praktek Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Rp. 300.000,-
 - c. Izin Praktek Bidan Rp. 100.000,-
 - d. Izin Pengobatan Tradisional Rp. 100.000,-
 - e. Izin Sarana Apotik Rp. 300.000,-
 - f. Izin Laboratorium Swasta Rp. 250.000,-
 - g. Izin Optik Rp. 150.000,-
 - h. Izin BP/BKIA Rp. 300.000,-
 - i. Izin Rumah Bersalin/Klinik Bersalin Rp. 500.000,-
 - j. Sertifikat Penyuluhan Industri Rumah Tangga diklasifikasikan:
 - modal > 1.000.000,- Rp. 100.000,-
 - modal 500.000 – 1.000.000,- Rp. 75.000,-
 - modal < 500.000,- Rp. 50.000,-
 - k. Toko Obat Rp. 100.000,-

BAB VIII
MASA RETRIBUSI , SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG

Pasal 8

Masa Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta adalah Surat Permohonan diajukan untuk memperoleh izin sarana kesehatan sampai dengan selesainya izin sarana kesehatan tersebut.

Pasal 9

Saat Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Terhutang adalah berdasarkan jenis sarana kesehatan yang telah mengajukan permohonan dan ditetapkan dengan perincian besarnya Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta.

Pasal 10

Surat Pemberitahuan terhutang adalah suatu surat yang memuat perincian besarnya biaya Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta serta jenis sarana kesehatan yang memperoleh izin.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Penetapan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta berdasarkan pemberitahuan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta daerah dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta.
- (2) Dalam hal surat Pemberitahuan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana mestinya maka diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi Surat Ketetapan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota. *[Signature]*

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang terhutang harus dilunasi secara tunai;
- (2) Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang terhutang dilunasi pada saat izin sarana kesehatan diterima;
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota, penyimpangan terhadap ayat ini dikenakan sanksi administrasi;
- (3) Apabila pembayaran Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 diberikan Tanda Bukti Pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Semua penerimaan yang bersifat jasa retribusi izin sarana kesehatan merupakan Pendapatan Pemerintah Daerah yang disetor ke Kas Daerah sesuai Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Semua Pendapatan yang bersifat jasa atas perjalanan petugas ke sarana kesehatan dikembalikan ke Dinas Kesehatan Daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dilakukan pada saat pemohon menerima izin sarana kesehatan;
- (2) Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB XII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII
CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

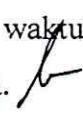
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dapat mengajukan permohonan pembetulan Surat Ketetapan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta;
- (2) Wajib Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga uang dan kenaikan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Retribusi izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta atau bukan karena kesalahannya;

- (3) Wajib Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari sejak diterima Surat Ketetapan retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Daerah dengan memberikan alasan yang jelas dan yakin untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan;
- (7) Walikota dapat memberikan insentif berupa pengurangan biaya Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta kepada wajib Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang setia melaksanakan kewajibannya.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dapat mengajukan permohonan keberatan Surat Ketetapan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Daerah atau Surat Tagihan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Daerah.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tersebut.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. 

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Daerah harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan biaya Retribusi izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran biaya Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dan atau sanksi administrasi berupa uang;
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Biaya Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta selanjutnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diterbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta;
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada wajib Retribusi izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta paling lambat sejak diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Daerah Lebih Bayar.

Pasal 22

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta;
- (2) Atas dasar perhitungan dimaksud dalam Pasal 21 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran. ✓

BAB XVI
KEDALUARSA
Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Biaya Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutang, kecuali apabila wajib Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta;
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dari wajib Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

Wajib retribusi yang tidak membayar retribusi pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa biaya sebesar 2 % (dua persen) dari biaya administrasi dan retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin terlebih dahulu, sesaat setelah melakukan penyitaan perlu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e diatas.
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - k. Menghentikan penyelidikan.
 - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari Penyidik POLRI.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang terhutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 November 2007


WALIKOTA KUPANG,

DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 9 November 2007

 PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, 


AGUSTINUS HARAPAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2007 NOMOR 22 

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 22 TAHUN 2007

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

I. U M U M

Bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Kupang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Sarana Kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga mutu dan jumlah sarana kesehatan swasta di Daerah perlu ditingkatkan dan ditertibkan.

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan jumlah sarana kesehatan swasta dimaksud, maka perlu menetapkan besarnya retribusi izin sarana kesehatan yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan keadaan sosial masyarakat sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Tarif Retribusi Daerah Izin Sarana Kesehatan swasta di daerah berdasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

- a. Sistem Kesehatan Nasional, bahwa upaya kesehatan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
- b. Fungsi Sosial Sarana Kesehatan swasta di daerah yaitu memberi kesempatan kepada semua warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
- c. Kesehatan bukan segalanya namun tanpa kesehatan segalanya tidak berarti.

Untuk itu Pemerintah Kota melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas

Pasal 28

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 196

h